



PUTUSAN

Nomor : **189 / PID / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : FERDIANSYAH Alias ANAS.

Tempat lahir : Makassar.

Umur/tgl lahir : **18 Tahun / 2 Desember 1997.**

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Tinumbu Lr.149 Kel. Layang, Kecamatan
Bunga Eja, Kota Makassar

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Tidak Ada.

II. Nama lengkap : AMAR AMIRUDDIN ALIAS AMAR..

Tempat lahir : Makassar.

Umur/tgl lahir : **18 Tahun / 3 Desember 1997.**

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. lamputang No.46 A Kel. Bontoala Parang
Kota Makassar

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016 ; -----

2. Penyidik



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016
s/d tanggal 22 Maret 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ; --
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal
18 April 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 19 April
2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ; -----
6. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,
sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016 ; -----
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak
tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2016
Nomor : 189 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ---
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 189 / PID / 2016 / PT.MKS. ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar
Nomor : Reg. Perk : PDM-198 / MKS / Epp / 03 / 2016, tanggal 17 Maret 2016,
sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;.....



DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa 1 Ferdianyah alias Anas dan Terdakwa II. Amar Amiruddin alias Amar bersama-sama dengan Muhammad Dandhi alias Dandi (telah diperiksa dan diadili dengan berkas perkara terpisah) serta Jayadi (dalam pencarian pihak Kepolisian DPO)) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di perempatan Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Gunung Bawakareng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Muhammad dandhi alias Dandi dan Jayadi bersepakat untuk melakukan penjambratan kemudian Terdakwa I berboncengan sepeda motor dengan Jayadi sedangkan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Muhammad Dandhi alias Dandi ;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Dandhi alias Dandi dan Jayadi mencari target penjambratan dengan berkeliling.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling dari jalan panampu, jalan Sulawesi, jalan Veteran hingga melintas di perempatan jalan Gunung Latimojong dan jalan Gunung Bawakareng, Terdakwa II dan Muhammad Dandhi alias dandi melihat Andi Ichwaluddin, ST mengendarai sepeda motor dengan membonceng ibunya, Andi Salma, S.Pd yang sedang memegang tas milik Andi Ichwaluddin, ST kemudian Muhammad dandhi alias Dandi yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Andi Ichwaluddin, ST sedangkan Terdakwa I memberhentikan sepeda motor agak jauh di depan untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa II yang dibonceng oleh Muhammad dandhi alias Dandi menarik tas yang dipegang oleh Andi Salma, S.Pd tersebut dan pada saat itu Andi Salma, S.Pd berusaha menahan tas yang dipegangnya namun Terdakwa II menarik secara paksa hingga berhasil mengambil tas tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil tas tersebut, Muhammad Dandhi alias Dandi langsung menambah kecepatan laju sepeda motor yang dikendarainya bersama Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bersama Jayadi langsung mengambil jalur jalanan yang berbeda dan saat itu Andi Salma, S.Pd turun dari sepeda motor sedangkan Andi Ichwaluddin, ST langsung mengejar Terdakwa II dan Muhammad dandhi alias Dandi kemudian karena mengetahui sedang dikejar, Terdakwa II menoleh kebelakang dan mengarahkan ketapel dan anak busurnya ke arah Andi Ichwaluddin, ST namun Andi Ichwaluddin, ST tetap mengejar Terdakwa II dan Muhammad dandhi alias Dandi hingga sampai di Jalan Yos Sudarso, Muhammad Dandhi alias Dandi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Muhammad dandhi alias Dandi turun dar

Sepeada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lalu Terdakwa II kembali mengarahkan ketapel dan anak busur ke arah Andi Ichwaluddin, ST namun Andi Ichwaluddin, ST tetap turun dari sepeda motornya dan melangkah maju berusaha mendekat untuk mengambil kembali tas miliknya lalu melihat hal tersebut, Muhammad dandhi alias Dandi mengambil badik yang dibawa oleh Terdakwa II dan menusukkannya ke arah Andi Ichwaluddin, ST hingga mengenai bagian bawah lengan kirinya setelah itu Terdakwa II bersama Muhammad Dandhi alias Dandi langsung pergi dengan membawa tas milik Andi Ichwaluddin, ST ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 20 April 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-198 / MKS / Epp / 03 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ferdiansyah alias anas dan Terdakwa 2 Amasr Amiruddin alias Amar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) KE-1 dan Ke-2 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. Ferdiansyah alias anas dan Terdakwa 2 Amasr Amiruddin alias Amar masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 225 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Andi Ichwaluddin ;

- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar celana puntung kain jeans merk DC Shoecouse ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif gambar pada bagian depan dengan merk Vans Off The Wall ukuran Medium (M) ;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi terilit dan dilapisi dengan isolasi warna hitam dengan tali pelontar karet warna kuning ;
- 3 (tiga) buah anak panah / busur masing-masing berekor tali rapih warna merah dan biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 490 / Pid.B / 2016 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I. FERDIANSYAH Als. ANAS dan terdakwa II. AMAR AMIRUDDIN Als. AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan kekerasan** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1(satu) Tahun dan 8(delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 225 warna hitam ,dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDI ICHWALUDDIN ;

1 (satu)



- 1 (satu) lembar celana puntung kain Jeans merk DC Shoecousa ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif gambar pada bagian depan dengan merk Vans Off The Wall ukuran medium (M) ;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi terilit dan dilapisi dengan isolasi warna hitam dengan tali pelontar karet warna kuning ;
- 3 (tiga) buah anak panah/ busur masing- masing berekor tali rapih warna merah dan biru, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh TASWIN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa ARIANI VEMI OKTAVIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 490 / Pid.B / 2016 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh TASWIN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, ARIANI VEMI OKTAVIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juni 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Juni 2016 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HERI RAMPENGAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh HERI RAMPENGAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada ARIANI VEMI OKTAVIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2016 serta Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa ARIANI VEMI OKTAVIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di perempatan Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Gunung Bawakaraeng Kota Makassar, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DANDHI dan JAYADI (DPO) atas kesepakatan dan kehendak bersama telah melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DANDHI dan JAYADI (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara saksi MUHAMMAD DANDHI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa II yang merampas tas milik saksi ANDI ICHWALUDDIN yang saat itu sedang dipegang oleh ibunya sedangkan terdakwa I dan JAYADI (DPO) berboncengan dengan sepeda motor berada di depan untuk mengawasi situasi sekitar.
- Setelah berhasil merampas tas tersebut, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD DANDHI membawa pergi tas tersebut namun saksi ANDI ICHWALUDDIN

berusaha.....



berusaha mengejar terdakwa II dan saksi MUHAMMAD DANDHI untuk merebut kembali tas miliknya dan melihat hal tersebut, terdakwa II mengarahkan ketapel dan anak panah yang dibawanya ke arah saksi ANDI ICHWALUDDIN untuk menakutinya agar tidak mengejar dan tidak berusaha mengambil kembali tasnya lalu sesampainya di Jalan Yos Sudarso, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD DANDHI berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian terdakwa II tetap mengarahkan ketapel dan anak panahnya ke arah saksi ANDI ICHWALUDDIN namun saksi ANDI ICHWALUDDIN tetap mendekati terdakwa II dan saksi MUHAMMAD DANDHI dan melihat hal tersebut, saksi MUHAMMAD DANDHI mengambil badik yang dibawanya lalu menusukkannya ke arah badan saksi ANDI ICHWALUDDIN namun saksi ANDI ICHWALUDDIN menangkis sehingga badik tersebut menusuk lengan kirinya dan mengakibatkan 2 (dua) luka tusukan di lengan kirinya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tersebut **belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat** serta belum bisa diharapkan memenuhi tujuan pemidanaan untuk **memberikan efek jera dan rasa takut** bagi terdakwa dan masyarakat sehingga perbuatan tersebut dapat terulang kembali baik dilakukan oleh terdakwa maupun ditiru oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa FERDIANSYAH Alias ANAS, Berteman berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri



Negeri Makassar;

2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
490/Pid.B/2016/ PN.Mks tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan Banding
tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa I, FERDIANSYAH Als ANAS dan Terdakwa II,
AMAR AMIRUDDIN Als AMAR terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam
keadaan memberatkan" sebagaimana diatur & diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, FERDIANSYAH Als ANAS dan
Terdakwa II, AMAR AMIRUDDIN Als AMAR masing-masing dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 225 warna hitam.
dikembalikan kepada saksi ANDI ICHWALUDDIN.
 - 1 (satu) lembar celana puntung kain jeans merk DC Shoecousa.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif gambar pada
bagian depan dengan merk Vans Off The Wall ukuran Medium (M).
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi terlilit dan dilapisi dengan isolasi
warna hitam dengan tali pelontar karet warna kuning.
 - 3 (tiga) buah anak panah/busur masing-masing berekor tali rapih warna
merah dan biruDirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing.....



masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ketidaksetujuannya terhadap strapmat pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sesuai dengan rasa keadilan dan perbuatan terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 490 / Pid.B / 2016 / PN.Mks, serta memori banding dan tanpa kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dalam putusan hakim tingkat pertama, perbuatan para terdakwa tersebut membahayakan jiwa orang, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dipandang perlu diperberat sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka selama terdakwa
berada.....



berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terlalu ringan dan dinilai adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 490 / Pid.B / 2016 / PN.Mks, yang dimintakan banding, dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana menjadi **4(empat) Tahun** ; ----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2016** oleh Kami yang dipimpin **HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

HIDAYAT, SH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD. IDRIS, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.
NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)